



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir II, 17 Mei 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, **sebagai Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir , 29 September 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya 17 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dalam register Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sim, tanggal 17 April 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 01 Agustus 2016;

2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 15 April 2017 dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxx selama kurang lebih 7 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering bermain judi online;
 - d. Tergugat suka berutang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2023 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 6 bulan lamanya;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxx xxxx;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sim



hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk **Abdul Zikri Pratama, S.H., C.P.M.** sebagai Mediator Non Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 8 Mei 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebahagian sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 8 Mei 2024, dengan isi kesepakatan sebagai berikut;



- Bahwa satu orang anak bernama Anak ke I, Perempuan, lahir tanggal 15 April 2017 berada di bawah pengasuhan Tergugat (**Tergugat**), sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Tergugat (**Tergugat**) akan memberikan akses dan tidak menghalangi-halangi Penggugat (**Penggugat**) sebagai Ibu kandung satu orang anak bernama Anak ke I, Perempuan, lahir tanggal 15 April 2017 untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang serta kegiatan positif lain sebagainya kepada anak tersebut selama hal tersebut didasari dengan niat baik, tanpa paksaan dan sepenuhnya atas kehendak dan keinginan Anak ke I;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat menambahkan posita dan petitum hasil kesepakatan mediasi sebahagian ke dalam gugatan Penggugat, sehingga terhadap perubahan gugatan Penggugat maka kemudian petitum gugatan Penggugat berubah menjadi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan kesepakatan damai tanggal 8 Mei 2024 yaitu :
 - Bahwa satu orang anak bernama Anak ke I, Perempuan, lahir tanggal 15 April 2017 berada di bawah pengasuhan Tergugat (**Tergugat**), sebagai ayah kandungnya;
 - Bahwa Tergugat (**Tergugat**) akan memberikan akses dan tidak menghalangi-halangi Penggugat (**Penggugat**) sebagai Ibu kandung satu orang anak bernama Anak ke I, Perempuan, lahir tanggal 15 April 2017 untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang serta kegiatan positif lain sebagainya kepada anak tersebut selama hal tersebut didasari dengan niat baik, tanpa paksaan dan sepenuhnya atas kehendak dan keinginan Anak ke I;



4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir pada persidangan selanjutnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 01 Agustus 2016 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh HaPenggugatn Lepas, bertempat tinggal di Huta II, Nagori, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah 7 tahun yang lalu;
- Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat dan juga orangtua Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah nyaman tinggal bersama Tergugat dan bersekolah dekat dengan tempat tinggal Tergugat;



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihalangi untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak seminggu setelah akad nikah kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah untuk kebutuhan rumahtangga, Tergugat sering marah bahkan membanting barang jika dimintai uang belanja, Tergugat sering main judi on line dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang pijit, bertempat tinggal di Huta II, Nagori, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat dan juga orangtua Tergugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sim



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah nyaman tinggal bersama Tergugat dan bersekolah dekat dengan tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat bahkan sesekali menginap di rumah saksi;
- Bahwa sejak empat bulan setelah akad nikah kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah untuk kebutuhan rumahtangga, Tergugat sering marah bahkan membanting barang jika dimintai uang belanja, Tergugat sering main judi on line dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya di persidangan namun Tergugat tidak menghadirkan bukti-buktinya ke persidangan dan tidak pula menghadiri proses sidang lanjutan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sim



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Simalungun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator **Abdul Zikri Pratama, S.H., C.P.M.** sebagai Mediator Non Hakim dan ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebahagian sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 8 Mei 2024, dengan isi kesepakatan telah dituangkan di dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan dengan memasukkan kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek tentang hak asuh anak ke dalam gugatan Penggugat. Perubahan tersebut pada intinya menambah pokok gugatan Penggugat dan atas hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam gugatan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 R.V., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang gatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan bertengkar terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Juli 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 15 April 2017;



2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 15 April 2017 dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun Penggugat tetap berkeyakinan kuat ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat



bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat untuk meneruskan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pPenggugat dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek melingkupi kesepakatan atas hak asuh anak dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa satu orang anak bernama Anak ke I, Perempuan, lahir tanggal 15 April 2017 berada di bawah pengasuhan Tergugat (**Tergugat**), sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Tergugat (**Tergugat**) akan memberikan akses dan tidak menghalangi-halangi Penggugat (**Penggugat**) sebagai ibu kandung satu orang anak bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 15 April 2017 untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang serta kegiatan positif lain sebagainya kepada anak tersebut selama hal

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut didasari dengan niat baik, tanpa paksaan dan sepenuhnya atas kehendak dan keinginan Anak ke I;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syaPenggugat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai tentang hak asuh anak, oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, anak tersebut telah diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat beserta orangtua Tergugat, dalam keadaan baik, sehat dan juga bersekolah di dekat tempat tinggal Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyaman tinggal dan diasuh oleh Tergugat. Selain itu, untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan : “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sim



hukum dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Tergugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak *a quo*. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat dapat menjadikan sikap tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan kesepakatan damai tanggal 8 Mei 2024 yaitu :
 - Bahwa satu orang anak bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 15 April 2017 berada di bawah pengasuhan Tergugat (**Tergugat**), sebagai ayah kandungnya;
 - Bahwa Tergugat (**Tergugat**) akan memberikan akses dan tidak menghalangi-halangi Penggugat (**Penggugat**) sebagai Ibu kandung satu orang anak bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 15

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang serta kegiatan positif lain sebagainya kepada anak tersebut selama hal tersebut didasari dengan niat baik, tanpa paksaan dan sepenuhnya atas kehendak dan keinginan Anak ke I;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh **Muhammad Irsyad, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Fri Yosmen, S.H., M.H.** dan **Mulyadi Antori, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh **Asri Handayani, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.** dan **Mulyadi Antori, S.H.I.** dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	1.400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
6. Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	<u>20.000,00</u>

Jumlah Rp1.520.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)